

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang kejahatan dengan berbagai sasaran, salah satunya adalah kejahatan terhadap tubuh manusia yang dikenal dengan penganiayaan, diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan kualifikasi yang berbeda, yakni sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan, turut serta atau bersama-sama melakukan dan sebagai orang yang menggerakkan atau menganjurkan.

Kejahatan terhadap tubuh manusia, selain diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, juga diatur dalam Pasal 170 KUHP. Walaupun pelaku dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP bisa lebih dari satu orang, sebagaimana pelaku dalam Pasal 170 KUHP, namun kualifikasinya berbeda.

Menurut R. Soesilo, penganiayaan diatur sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain.¹ Menurut Tongat, penganiayaan memiliki unsur-unsur yaitu adanya kesengajaan.² Dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, menekankan pada unsur kesengajaan. Seseorang hanya dapat dianggap melakukan

¹ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 244-245.

² Tongat, **Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP**, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

penganiayaan jika tindakannya dilakukan dengan sengaja dan dengan niat untuk menyakiti orang lain.

Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP dapat dilakukan lebih dari satu orang jika Pasal tersebut di juncto dengan Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut.³

Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Menurut R. Soesilo, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama dengan minimal dua orang. Selanjutnya, kekerasan itu memiliki sasaran atau tujuan yaitu berupa orang atau barang. Kekerasan tersebut haruslah di depan umum, karena merupakan golongan kejahatan ketertiban umum atau di muka publik.⁴ Lebih lanjut R. Soesilo menyatakan bahwa, ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya.⁵

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa di muka umum atau dapat dikatakan secara terang-terangan (*openlijk*) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu

³ Rasyid Ariman, **Hukum Pidana**, Palembang: Unsri Pers, 2013, hlm. 111.

⁴ R. Soesilo dalam Kurniawan, **Implementasi Pasal 170 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**, 2020, *Dinamika*, 26(17), 1981-1988 hlm. 4.

⁵ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, 1996, hlm. 146.

di muka umum (*in het openbaar*). Cukup, apabila tidak diperdulikan, ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.⁶

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diketahui bahwa perbedaan yang prinsip dan mendasar antara Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP dengan Pasal 170 KUHP walaupun pelakunya lebih dari satu orang, akan tetapi waktu melakukan perbuatan pidananya tidaklah sama. “Perbedaan lainnya dalam Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup ataupun di ruang publik terbuka.”⁷

Dengan adanya perbedaan yang prinsip dan mendasar tersebut, maka penerapan Pasal 170 KUHP pada kasus-kasus tertentu dalam praktek peradilan harus dapat dibedakan, dengan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Tidak seperti dalam perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN Kpg.

Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN Kpg, berangkat dari adanya sebuah pesta pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 di rumah Dominggus Ga Kadja, beralamat di RT/RW: 011/006 Dusun Ekepaka, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Dengan banyak undangan diantaranya adalah Yeferson Jun Markus,

⁶ Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, hlm. 171.

⁷ Yovi, W. **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum** (Studi Kasus Putusan No. 38/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Bdg) (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM), 2019, hlm 6.

Paul Gustiadi Lado Koro, Simson Radja Modjo, Ariso Lay Pa, Oktovianus Tado Lado Alias Erdan, Julius Opo Miha Alias Kis, dan Matias Tado Ladu alias Urip.

Sekitar pukul 24.00 WITA musik pesta tersebut tiba-tiba mati, lalu Yeferson Jun Markus berbicara sendiri dengan mengatakan “Lanjut”, sehingga ada undangan bernama Matias Tado Ladu alias Urip yang tersinggung dengan ucapan tersebut dan langsung memukul Yeferson Jun Markus ke arah wajah dengan mengayunkan kepala kedua tangannya. Kemudian Matias Tado Ladu alias Urip mengatakan “lu mau jago” lalu kembali memukul Yeferson Jun Markus dengan mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali ke arah wajah. Tidak lama kemudian Oktovianus Tado Lado Alias Erdan datang dari arah belakang Matias Tado Ladu alias Urip dimana langsung ikut mengeroyok Yeferson Jun Markus dengan mencekik dan memukul yakni dengan mengayunkan kepala kedua tangan ke arah wajah dan leher Korban yang mengakibatkan lecet pada wajah dan pada bagian leher. Kemudian disusul oleh Julius Opo Miha Alias Kis yang ikut memukuli korban.

Berangkat dari kejadian tersebut, Matias Tado Ladu alias Urip, Oktovianus Tado Lado Alias Erdan, Julius Opo Miha Alias Kis dilaporkan ke Kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, Kepolisian menetapkan Oktovianus Tado Lado Alias Erdan, Julius Opo Miha Alias Kis, dan Matias Tado Ladu alias Urip sebagai tersangka. Selanjutnya setelah BAP oleh Penuntut Umum dinyatakan lengkap, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif Kesatu Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana

Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP untuk dakwaan alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil pembuktian di sidang Pengadilan, Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua. Demikian pula Hakim dalam putusannya sependapat dengan Penuntut Umum. Walaupun surat dakwaan dalam perkara ini berbentuk alternatif yang memberi kebebasan kepada Penuntut Umum maupun Hakim dalam memilih dan menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu dibuktikan, namun tidak disertai pertimbangan yang cukup, dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan.

Berpijak pada uraian di atas, peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menganalisisnya dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul *“Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor : 230/Pid.B/2019/PN Kpg).”*

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kpg ?
2. bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kpg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Kpg.
- b. untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Kpg.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam praktik peradilan.
- b. secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. “Pendekatan undang-undang dilakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis.”⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg).

- b. pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait isu yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik kasus yang sedang terjadi maupun kasus yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dan merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.¹¹ Seperti halnya dalam perkara pidana penganiayaan secara bersama-sama pada penelitian ini diperlukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg.
- c. pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada MediaGrup, 2016, hlm. 96.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, PT. Kharisma PutraUtama, Bandung, 2015, hlm. 133

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, **Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, No. 1. 2021, hlm. 12.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Dengan demikian akan diperoleh pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, “yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.”¹³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016, hlm 35.

berupa dokumen hukum, baik itu buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan pengadilan.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan ialah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa “semua publikasi yang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”¹⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 141

- d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kpg.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi jurnal penelitian hukum, buku-buku hukum, literatur, makalah dan pendapat pakar.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat. Teknik pengambilan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data ataupun informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis dalam penelitian ini, yang mana didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil-hasil penelitian akademik yang kesemuanya biasanya tersimpan di perpustakaan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berfungsi untuk melengkapi pembahasan dalam kerangka dasar teori yang menjadi pijakan penelitian ini. Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta putusan pengadilan yang

merupakan arsip negara dan tersimpan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, menyusunnya secara sistematis, dan menghubungkannya dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

